



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMAD FAHMY ANDRIAN; |
| 2. Tempat lahir | : Tulungagung; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun / 28 Juli 2004; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Dr. Sutomo II/07 Rt.002 Rw.002, Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/mahasiswa; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ARYA FATCHUR RAHMAN Als ADUDU Bin WAHYUDIONO; |
| 2. Tempat lahir | : Tulungagung; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun / 13 Maret 2005; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Srigading, Rt.17 Rw.07, Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa III

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD JORDAN PRATAMA PUTRA Alias MJ Bin BUDIONO; |
| 2. Tempat lahir | : Samarinda; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun / 11 Desember 2005; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Bolo, Rt.24 Rw.09, Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **RADITYA CAHYA EKA BUANA SUJA'I HABIB
Bin SUJA'I HABIB;**

2. Tempat lahir : Tulungagung;

3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 19 September 2005;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Bolo, Rt.027 Rw.010, Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **ANDHIKA PUTRA WIBAWA Bin ENDRIANTO ;**

2. Tempat lahir : Tulungagung;

3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 07 Juni 2005;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Kawi, Rt.003 Rw.001, Desa Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 08 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat **Hukum Nur Indah, S.H.,M.H., Yoga Septiansyah, S.H.**, dan **Devid Hendra Wijaya, S.H.**, semuanya adalah Advokat pada kantor hukum “**SATYA JUANG**” beralamat di Perumahan BMW Permai Blok A/11, Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMAD FAHMY ANDRIAN, terdakwa II ARYA FATCHUR RAHMAN Als ADUDU Bin WAHYUDIONO, terdakwa III MUHAMMAD JORDAN PRATAMA PUTRA Alias MJ Bin BUDIONO, terdakwa IV RADITYA CAHYA EKA BUANA SUJAI HABIB BIN SUJAI HABIB, terdakwa V ANDHIKA PUTRA WIBAWA Bin ENDRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jaket hoodie warna hitam;Dikembalikan kepada korban FOTOULA AMA PUTRA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor 2 Merk Honda PCX tahun 2023 warna hitam

Halaman 3 dari 29 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol.: AG 2106 RFS;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMAD FAHMY ANDRIAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol: AG 5822 RFZ.

Dikembalikan kepada terdakwa ANDHIKA PUTRA WIBAWA

5. Menetapkan kepada para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bawa terdakwa I MUHAMAD FAHMY ANDRIAN, terdakwa II ARYA FATCHUR RAHMAN Als ADUDU Bin WAHYUDIONO, terdakwa III MUHAMMAD JORDAN PRATAMA PUTRA Alias MJ Bin BUDIONO, terdakwa IV RADITYA CAHYA EKA BUANA SUJAI HABIB BIN SUJAI HABIB, terdakwa V ANDHIKA PUTRA WIBAWA Bin ENDRIANTO pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret 2024 bertempat di jalan raya depan ruko Pasar Wage masuk Ds. Plandaan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (saksi korban atas nama FOTOULA AMA PUTRA), mengakibatkan luka-luka*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ngopi di dekat perempatan TT, dan saat disana para terdakwa tersebut juga meminum minuman keras berupa Arak Bali sebanyak 1 (satu) botol.

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB para Terdakwa meninggalkan tempat dikarenakan minuman sudah habis, kemudian sesampainya di perempatan Kemuning, para terdakwa akan belok kearah barat dari arah Jembatan Sembung Tulungagung akan tetapi dari arah berlawanan melaju saksi korban FOTOULA AMA PUTRA mengendarai sepeda motor kearah timur dan hamper menyerempet/menabrak terdakwa I FAHMY, setelah itu para terdakwa sempat berhenti dan melihat saksi korban FOTOULA AMA PUTRA melambaikan tangannya. Kemudian para terdakwa langsung mengejar rombongan tersebut, dan saksi korban FOTOULA AMA PUTRA berhasil dihentikan disekitar toko emas dekat Pasar Wage.
- Bahwa sesampainya di sekitar took Emas dekat Pasar Wage para terdakwa berhasil menghentikan rombongan saksi korban FOTOULA AMA PUTRA tersebut kemudian para terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap saksi korban FOTOULA AMA PUTRA.
- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD FAHMY ANDRIAN mendorong tubuh saksi korban FOTOULA AMA PUTRA hingga terjatuh, lalu ditarik kerah lehernya hingga berdiri, lalu terdakwa I menendang mengenai perut korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II ARYA FATCHUR RAHMAN memegang tangan dan membanting kemudian mengunci saksi korban FOTOULA AMA PUTRA, setelah itu Terdakwa II memukul perut saksi korban FOTOULA AMA PUTRA sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa III MUHAMMAD JORDAN PRATAMA PUTRA mendorong tubuh saksi korban FOTOULA AMA PUTRA tetapi tidak sampai jatuh, kemudian memukul bagian perut saksi korban FOTOULA AMA PUTRA sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa IV RADITYA CAHYA EKA BUANA SUJAI HABIB juga mendorong tubuh saksi korban FOTOULA AMA PUTRA, kemudian Terdakwa IV memukul pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa V ANDHIKA PUTRA WIBAWA memegang kerah baju saksi korban FOTOULA AMA PUTRA kemudian memukul sebanyak 2 (dua) kali serta menyikut mengenai pipi saksi korban FOTOULA AMA PUTRA sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akhirnya warga sekitar berdatangan dan membubarkan para terdakwa sehingga para terdakwa pergi dari tempat kejadian perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa lokasi kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban FOTOULA AMA PUTRA bertempat di sekitar jalan raya depan ruko Pasar Wage masuk Ds. Plandaan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, yang merupakan area terbuka untuk umum.
- Bawa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi korban FOTOULA AMA PUTRA mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* RS Bhayangkara Kab. Tulungagung, Nomor: VER/FD/891100/RSBTulungagung, tanggal 31 Maret 2024, bahwa ditemukan adanya luka memar pada bagian bibir atas, luka memar pada bagian kepala belakang akibat trauma benda tumpul.
- Bawa dari perbuatan tersebut didapatkan barang bukti/benda sitaan berupa 1 (satu) buah Jaket hoodie warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk Honda Pcx tahun 2023 warna hitam dengan No. Pol : AG 2106 RFS, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoppy warna hitam dengan No. Pol : AG 5822 RFZ.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1KUHP.

Subsidiair

Bawa terdakwa I MUHAMAD FAHMY ANDRIAN, terdakwa II ARYA FATCHUR RAHMAN Als ADUDU Bin WAHYUDIONO, terdakwa III MUHAMMAD JORDAN PRATAMA PUTRA Alias MJ Bin BUDIONO, terdakwa IV RADITYA CAHYA EKA BUANA SUJAI HABIB BIN SUJAI HABIB, terdakwa V ANDHIKA PUTRA WIBAWA Bin ENDRIANTO,pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret 2024 bertempat di jalan raya depan ruko Pasar Wage masuk Ds. Plandaan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (saksi korban atas nama FOTOULA AMA PUTRA)*” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V sedang ngopi di dekat perempatan TT, dan saat disana para terdakwa tersebut juga meminum minuman keras berupa Arak Bali sebanyak 1 (satu) botol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB para Terdakwa meninggalkan tempat dikarenakan minuman sudah habis, kemudian sesampainya di perempatan Kemuning, para terdakwa akan belok kearah barat dari arah Jembatan Sembung Tulungagung akan tetapi dari arah berlawanan melaju saksi korban FOTOULA AMA PUTRA mengendarai sepeda motor kearah timur dan hamper menyerempet/menabrak terdakwa I MUHAMAD FAHMY ANDRIAN, setelah itu para terdakwa sempat berhenti dan melihat saksi korban FOTOULA AMA PUTRA melambaikan tangannya. Kemudian para terdakwa langsung mengejar rombongan tersebut, dan saksi korban FOTOULA AMA PUTRA berhasil dihentikan di sekitar took emas dekat Pasar Wage.
- Bahwa sesampainya di sekitar took Emas dekat Pasar Wage para terdakwa berhasil menghentikan saksi korban FOTOULA AMA PUTRA tersebut kemudian para terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap saksi korban FOTOULA AMA PUTRA.
- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD FAHMY ANDRIAN mendorong tubuh saksi korban FOTOULA AMA PUTRA hingga terjatuh, lalu ditarik kerah lehernya hingga berdiri, lalu menendang mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II ARYA FATCHUR RAHMAN memegang tangan dan membanting kemudian mengunci saksi korban FOTOULA AMA PUTRA , setelah itu Terdakwa II memukul perut saksi korban FOTOULA AMA PUTRA sebanyak 2 (dua) kali; sedangkan Terdakwa III MUHAMMAD JORDAN PRATAMA PUTRA mendorong tubuh saksi korban FOTOULA AMA PUTRA tetapi tidak sampai jatuh, kemudian memukul bagian perut saksi korban FOTOULA AMA PUTRA sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa IV RADITYA CAHYA EKA BUANA SUJAI HABIB juga mendorong tubuh saksi korban FOTOULA AMA PUTRA, kemudian Terdakwa IV memukul pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa V ANDHIKA PUTRA WIBAWA memegang kerah baju saksi korban FOTOULA AMA PUTRA kemudian memukul sebanyak 2 (dua) kali serta menyikut mengenai pipi saksi korban FOTOULA AMA PUTRA sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akhirnya warga sekitar berdatangan dan membubarkan para terdakwa sehingga para terdakwa pergi dari tempat kejadian perkara.
- Bahwa lokasi kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban FOTOULA AMA PUTRA bertempat di sekitar jalan raya depan ruko Pasar Wage masuk Ds. Plandaan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, yang merupakan area terbuka untuk umum.

Halaman 7 dari 29 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari perbuatan tersebut didapatkan barang bukti/benda sitaan berupa 1 (satu) buah Jaket hoodie warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk Honda PCX tahun 2023 warna hitam dengan No. Pol: AG 2106 RFS, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoppy warna hitam dengan No. Pol : AG 5822 RFZ.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fotoula Ama Putra bin Alm. Hadi Krismanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa keterangan saksi korban di Penyidik semuanya benar;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penggeroyokan yang saksi alami yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan raya depan ruko Pasar Wage masuk Desa Plandaan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa kejadian penggeroyokan awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saksi korban bersama dengan Saudara Valentino, Bagas, Jeko bermaksud untuk mendatangi rumah Yusril alamat dibelakang Salon Cantik Tulungagung, kemudian mencari tempat ngopi. Namun pada saat perjalanan menuju rumah Yusril, di daerah depan Pasar Wage, saksi korban bersama dengan 3 orang teman lainnya, diberhentikan oleh rombongan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang selanjutnya 10 (sepuluh) orang tersebut mendatangi saksi korban dan teman-teman saksi korban dan setelah itu salah satu orang berusaha untuk melepas jaket yang saksi korban pakai hingga robek dan setelah itu kurang lebih 5 (lima) orang dari rombongan tersebut langsung memukuli saksi korban secara bersama-sama dan saat itu saksi korban juga mau diajak oleh kelompok tersebut namun saksi korban berontak dan tidak mau dan tidak lama kemudian ada warga sekitar yang mendatangi kami untuk melarai dan selanjutnya kelompok orang tersebut meninggalkan lokasi dan atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penggeroyokan dengan cara awalnya Para Terdakwa menghentikan laju sepeda motor saksi korban dan teman saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, setelah itu Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendatangi saksi korban kemudian langsung memukul saksi korban dibagian wajah, kepala, perut, dan punggung sebanyak berapa kali saksi korban tidak ingat, serta Para Terdakwa berupaya untuk melepas jaket yang saksi korban gunakan hingga robek;

- Bahwa setahu saksi korban, Para Terdakwa memukul mengenai wajah, bagian mulut, kepala saksi korban bagian belakang, perut dan juga punggung;
- Bahwa setahu saksi korban, Para Terdakwa memukul saksi korban sebagai berikut:
 - a. Terdakwa I. Fahmy, yang turun dari sepeda motor PCX warna hitam dengan plat putih kemudian memegang kerah baju saksi dan menendang perut.
 - b. Terdakwa V. Andika, yang melakukan pemukulan mengenai wajah saksi sebanyak beberapa kali saksi tidak ingat.
 - c. Terdakwa II. Arya, melakukan membanting, memegang kerah saksi dengan nada menantang berkelahi dan memukul perut saksi beberapa kali saksi tidak ingat,
 - d. Terdakwa IV. Raditya memukul bagian dada sebanyak 1 kali;
 - e. Terdakwa III. Jordan mendorong dan memukul perut;
- Bahwa akibat kejadian penggeroyokan tersebut saksi mengalami luka dibagian mulut, wajah, punggung, perut memar, kemudian jaket saksi robek;
- Bahwa setahu saksi, ciri-ciri pelaku penggeroyokan terhadap diri saksi yaitu ada 5 (lima) orang yang salah satunya badannya tinggi menggunakan kaos warna hitam, sedangkan yang lainnya memakai kajaket warna hitam, serta sepeda motor yang dipakai adalah PCX warna hitam, plat warna putih serta sepeda motor Scoopy hitam strip merah;
- Bahwa yang mengetahui adanya penggeroyokan terhadap saksi korban yaitu teman saksi korban yang bernama Valentino;
- Bahwa saksi korban tidak tahu ada permasalahan apa, namun pada waktu kejadian saksi korban mendengar kata-kata "INI YANG NGAWE-NGAWE" (INI YANG MENANTANG), senyatanya saksi korban tidak ngawe-ngawe (menantang);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban tidak pernah dipertemukan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban merasakan sakit selama 1 (satu) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian situasi lumayan ramai karena warung kopi disekitar lokasi masih buka dan untuk penerangan masih ada lampu jalan;
 - Bahwa setelah terjadi penggeroyokan kemudian saksi korban melaporkan ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa benar, setelah kejadian penggeroyokan tersebut, orang tua dari Para Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk meminta maaf;
 - Bahwa benar, dari keluarga Para Terdakwa ada bantuan pengobatan dari keluarga Para Terdakwa kepada saksi korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi korban mengenai tanda tangan pada Surat Pernyataan permohonan maaf pelaku dan korban menerima permohonan maaf ini adalah benar;
 - Bahwa benar, saksi korban pernah menerima biaya pengobatan dari wakil orang tua Para Terdakwa yaitu Pratini sebagaimana kwitansi yang diperlihatkan kepada saksi korban;
 - Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan foto 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda PCX tahun 2023 warna hitam dengan No. Pol AG 2106 RFS adalah yang dipakai Terdakwa I. Fahmy, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam adalah milik saksi korban dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol AG 5822 RFZ milik siapa saksi korban tidak tahu namun saksi korban lihat pada waktu kejadian penggeroyokan;
 - Bahwa sebelum adanya kejadian penggeroyokan tersebut, saksi bersama 3 (tiga) orang teman saksi naik sepeda motor dari arah Apotek Kemuning menuju ke arah Pasar Wage, setelah sampai didepan toko mas selatan Pasar Wage, saksi berpapasan dengan rombongan Para Terdakwa, lalu mereka putar balik untuk menghentikan saksi korban dan selanjutnya saksi korban dikeroyok tersebut;
 - Bahwa saat kejadian penggeroyokan kondisi saksi korban sadar dan tidak minum minuman keras;
 - Bahwa saat dikeroyok ke-3 (tiga) teman saksi korban tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja;
 - Atas keterangan saksi korban tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Anggi Hadi Kurniawan bin Suliana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik semuanya benar;

Halaman 10 dari 29 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penggeroyokan yang di alami oleh Sdr. Fotoula yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan raya depan ruko Pasar Wage masuk Desa Plandaan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sebagai teman;
- Bahwa kejadian penggeroyokan berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama Para Terdakwa sedang ngopi di dekat perempatan TT dan saat disana kami juga meminum minuman keras, kemudian sekira pukul 01.30 WIB kami semua meninggalkan tempat dikarenakan minuman sudah habis, kemudian sesampainya di perempatan arah kami pulang saat itu saksi hampir terserempet oleh rombongan saksi korban setelah itu Terdakwa V. Andhika mengejar balik orang yang hampir menyerempet kami tersebut dan saksi akhirnya mengikuti teman lain yang mengejar saksi korban, kemudian sesampainya di depan ruko saksi melihat Terdakwa V. Andhika sudah memukul saksi korban dan teman-teman lainnya sedang menggerumbuli dan akhirnya saksi memberhentikan sepeda motor dan Terdakwa I. Fahmy yang saksi bonceng langsung turun dan menghampiri saksi korban, akan tetapi saksi masih berada diatas sepeda motor dan tidak lama kemudian banyak warga sekitar melerai teman-teman saksi, selanjutnya kami semua membubarkan diri dan pulang kerumah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggeroyokan kepada saksi, Terdakwa V. Andhika memukul saksi korban namun yang lainnya saksi tidak mengetahuinya karena pada waktu itu pada bergerumbul mengelilingi saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai bagian mana saja yang dipukul oleh Para Terdakwa, namun yang saksi tahu saksi korban mengalami luka-luka;
- Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa pada waktu memukul saksi korban awalnya saksi membonceng Terdakwa I. Fahmy sampai di tempat kejadian dan saat ditempat kejadian saksi melihat Terdakwa V. Andika memukul saksi korban dan saat itu Terdakwa IV. Raditya, Terdakwa II. Arya dan Terdakwa III. Jordan sedang bergerumbul/mengelilingi saksi korban, kemudian saksi memberhentikan motor dan Terdakwa I. Fahmy langsung turun menghampiri mereka dan saksi tetap berada di sepeda motor;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda PCX tahun 2023 warna hitam tahun 2023 dengan No. Pol : AG 2106 RFS adalah yang saksi pergunakan untuk membonceng Terdakwa I. Fahmy;

Halaman 11 dari 29 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setahu saksi, pada waktu kejadian penggeroyokan saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bawa setahu saksi yang menjadi penyebab sehingga Para Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban, karena rombongan dari saksi korban hampir menyerempet kami pada waktu berpapasan dijalan;
- Bawa setahu saksi, situasi pada waktu kejadian penggeroyokan jalan sepi dan penerangan jalan agak terang;
- Bawa setahu saksi akibat penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhamad Fahmy Andrian;

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bawa kejadian penggeroyokan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan raya depan ruko Pasar Wage masuk Desa Plandaan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu pada tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa V. Andika, Terdakwa IV. Raditya, saudara Anggi, Terdakwa II.. Arya dan Terdakwa III. Jordan sedang ngopi di dekat perempatan TT dan saat disana kami juga minum minuman keras, kemudian sekira pukul 01.30 WIB kami semua meninggalkan tempat dikarenakan minuman sudah habis, kemudian sesampainya di perempatan Kemuning dan saat itu Terdakwa hampir terserempet oleh rombongan saksi korban, akhirnya setelah itu teman- teman Terdakwa mengejar rombongan saksi korban dan Terdakwa juga ikut mengejar;
- Bawa sesampainya di depan ruko Pasar Wage, saksi korban dihentikan oleh teman-teman Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga ikut turun sepeda motor dan langsung mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh dan setelah terjatuh Terdakwa tarik kerah lehernya dan Terdakwa berdirikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah posisi saksi korban berdiri Terdakwa menantang untuk duel akan tetapi saksi korban tidak berani akhirnya Terdakwa memukul 1 (satu) kali mengenai perut dan setelah itu ada warga sekitar yang datang kemudian Terdakwa mengajak teman-teman untuk pergi dari tempat kejadian lalu pulang kerumah;

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban sebelumnya tidak ada permasalahan namun ketika rombonagn kami hendak pulang dan sampai di perempatan Kemuning, Terdakwa hampir terserempet oleh rombongan saksi korban;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa V. Andika, Terdakwa IV. Raditya, Terdakwa II. Arya dan Terdakwa III. Jordan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan menggenggam mengenai perut;
- Bahwa yang memukul saksi korban terlebih dahulu adalah Terdakwa V. Andika kemudian diikuti kami berempat;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar, setelah kejadian dari pihak keluarga sudah meminta maaf ataupun memberi bantuan pengobatan kepada saksi korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan Surat pernyataan permohonan maaf yang ditandatangani oleh Terdakwa dan kwitansi biaya pengobatan yang dibuat oleh keluarga Terdakwa adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan mengepal dan mengenai perut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan foto 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda PCX tahun 2023 warna hitam dengan No. Pol AG 2106 RFS adalah yang dipakai Terdakwa pada waktu kejadian penggeroyokan;

2. Arya Fatchur Rahman Alias Adudu bin Wahyudiono:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pemukulan kepada saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggeroyokan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan raya depan ruko Pasar Wage masuk Desa Plandaan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu pada tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa V. Andika, Terdakwa IV. Raditya, saudara Anggi, Terdakwa I.. Fahmy dan Terdakwa III. Jordan sedang ngopi di dekat perempatan TT dan saat disana kami juga minum minuman keras, kemudian sekira pukul 01.30 WIB kami semua meninggalkan tempat dikarenakan minuman sudah habis, kemudian sesampainya di perempatan Kemuning ada 3 (tiga) pengendara sepeda motor bergandengan, yang salah satu sepeda motor tersebut berjalan dengan ugal-ugalan, kemudian teman Terdakwa yang bernama Andika (Terdakwa V) langsung berputar arah untuk mengejar rombongan tersebut yang waktu itu kami berempat juga mengikuti;
- Bahwa sesampainya di depan ruko Pasar Wage, Terdakwa V. Andika menghentikan rombongan yang ugal-ugalan tersebut, lalu Terdakwa V. Andika bertanya "Opo maksudmu sleat-sleot" kemudian Terdakwa V. Andika langsung memegang baju dan menantang berkelahi, lalu Terdakwa memegang tangan saksi korban lalu Terdakwa banting dan saat itu Terdakwa V. Andika langsung memukul wajah saksi korban dan Terdakwa juga memukul perut sebanyak 2 (dua) kali yang waktu itu teman-teman Terdakwa mengerumumi saksi korban dan tidak lama kemudian ada warga yang datang selanjutnya Terdakwa mengajak teman- teman untuk pergi dari tempat kejadian dan pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban sebelumnya tidak ada permasalahan, namun ketika rombongan kami hendak pulang dan sampai di perempatan Kemuning rombongan saksi korban ada yang mengendarai sepeda motor dengan cara ugal-ugalan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa I. Fahmy, Terdakwa V. Andika, Terdakwa IV. Raditya dan Terdakwa III. Jordan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan menggenggam mengenai perut;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terlebih dahulu adalah Terdakwa V. Andika kemudian diikuti kami berempat;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena ketika rombongan kami hendak pulang dan sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan Kemuning ada salah satu rombongan saksi korban yang mengendarai sepeda motornya dengan ugal-ugalan;

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar, setelah kejadian dari pihak keluarga sudah meminta maaf ataupun memberi bantuan pengobatan kepada saksi korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan Surat pernyataan permohonan maaf yang ditandatangani oleh Terdakwa dan kwitansi biaya pengobatan yang dibuat oleh keluarga Terdakwa adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan mengepal dan mengenai perut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan foto 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda PCX tahun 2023 warna hitam dengan No. Pol AG 2106 RFS, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol AG 5822 RFZ adalah yang dipakai pada waktu kejadian pengeroyokan;

3. Muhammad Jordan Pratama Putra Alias Mj bin Budiono:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa kejadian pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan raya depan ruko Pasar Wage masuk Desa Plandaan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu pada tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa V. Andika, Terdakwa IV. Raditya, saudara Anggi, Terdakwa I.. Fahmy dan Terdakwa II. Arya sedang ngopi di dekat perempatan TT dan saat disana kami juga minum minuman keras, kemudian sekira pukul 01.30 WIB kami semua meninggalkan tempat dikarenakan minuman sudah habis, kemudian sesampainya di perempatan Kemuning Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor ugal-ugalan sambil melambaikan tangan kearah Terdakwa, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu teman Terdakwa mengejar kedua pengendara sepeda motor tersebut dan Terdakwa juga mengikuti;

- Bahwa sesampainya di depan ruko Pasar Wage, Terdakwa V. Andika menghentikan rombongan yang ugal-ugalan tersebut, lalu Terdakwa V. Andika langsung memukul wajah saksi korban yang diikuti oleh teman-teman yang lain dan Terdakwa juga ikut mendorong dan memukul perut dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang akhirnya menimbulkan keributan, lalu ada masyarakat sekitar yang mendatangi tempat kejadian akhirnya kami semua meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa I. Fahmy, Terdakwa II. Arya, Terdakwa V. Andika dan Terdakwa IV. Raditya;
- Bahwa Terdakwa mendorong dan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan menggenggam mengenai perut;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terlebih dahulu adalah Terdakwa V. Andika kemudian diikuti kami berempat;
- Bahwa yang menjadi sebab Terdakwa melakukan pemukulan karena rombongan saksi korban hampir menyerempet sepeda motor rombongan kami sambil melambai-lambaikan tangannya seperti menantang, lalu teman-teman Terdakwa mengejar saksi korban dan melakukan pemukulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi korban tidak melakukan perlawan;
- Bahwa benar, setelah kejadian dari pihak keluarga sudah meminta maaf ataupun memberi bantuan pengobatan kepada saksi korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan Surat pernyataan permohonan maaf yang ditandatangani oleh Terdakwa dan kwitansi biaya pengobatan yang dibuat oleh keluarga Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam melakukan pemukulan kepada saksi korban sebagai berikut a. Terdakwa mendorong tubuh menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi saksi korban tidak sampai jatuh kemudian Terdakwa juga memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut, b. Terdakwa IV. Raditya melakukan pukulan dan tendangan mengenai tubuh saksi korban; c. Terdakwa V. Andika memberhentikan saksi korban dan melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyikut sekali mengenai wajah; d. Terdakwa II. Arya melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kemudian membanting saksi korban hingga jatuh; e. saudara Anggi dan Terdakwa I. Fahmy tidak tahu ikut melakukan kekerasan atau tidak hanya saja mereka berdua berada ditempat kejadian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan kepada saksi korban karena kami jengkel karena hampir menyerempet sepeda motor yang Terdakwa kendari dan kami juga dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga kami emosi sehingga melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan foto 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda PCX tahun 2023 warna hitam dengan No. Pol AG 2106 RFS, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol AG 5822 RFZ adalah yang dipakai pada waktu kejadian penggeroyokan;

4. Raditya Cahya Eka Buana Suj'i Habib bin Suja'i Habib;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa kejadian penggeroyokan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan raya depan ruko Pasar Wage masuk Desa Plandaan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu pada tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa V. Andika, Terdakwa II. Arya, saudara Anggi, Terdakwa I. Fahmy dan Terdakwa III. Jordan sedang ngopi di dekat perempatan TT dan saat disana kami juga minum minuman keras, kemudian sekira pukul 01.30 WIB kami semua meninggalkan tempat dikarenakan minuman sudah habis, kemudian sesampainya di perempatan Kemuning saat itu Terdakwa V. Andika hampir terserempet sepeda motor rombongan saksi korban kemudian Terdakwa V. Andika putar balik mengejar rombongan saksi korban;
- Bahwa sesampainya Kemudian sesampainya di depan ruko Pasar Wage Terdakwa V. Andika menghentikan rombongan saksi korban, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang krah jaket salah satu rombongan saksi korban sambil Terdakwa bertanya "SOPO MAU SENG NUMPAK SLEAT SLEOT?", dan orang tersebut menjawab "DUDU AKU MAS", selanjutnya Terdakwa melihat Terdakwa V. Andika langsung memukul wajah saksi korban dan Terdakwa juga ikut mendorong dan memukul perut dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang akhirnya menimbulkan keributan, lalu ada masyarakat sekitar yang mendatangi tempat kejadian akhirnya kami semua meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa I. Fahmy, Terdakwa II. Arya, Terdakwa III. Jordan dan Terdakwa V. Andika,;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan menggenggam mengenai perut;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terlebih dahulu adalah Terdakwa V. Andika kemudian diikuti kami berempat;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena hampir menyerempet sepeda motor rombongan kami sambil melambai-lambaikan tangannya seperti menantang, lalu teman-teman Terdakwa mengejar saksi korban dan melakukan pemukulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar, setelah kejadian dari pihak keluarga sudah meminta maaf ataupun memberi bantuan pengobatan kepada saksi korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan Surat pernyataan permohonan maaf yang ditandatangani oleh Terdakwa dan kwitansi biaya pengobatan yang dibuat oleh keluarga Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam melakukan pemukulan kepada saksi korban sebagai berikut a. Terdakwa III. Jordan mendorong tubuh menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi saksi korban tidak sampai jatuh kemudian Terdakwa III. Jordan juga memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut, b. Terdakwa melakukan pukulan dan tendangan mengenai tubuh saksi korban; c. Terdakwa V. Andika memberhentikan saksi korban dan melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dan menyikut sekali mengenai wajah; d. Terdakwa II. Arya melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kemudian

Halaman 18 dari 29 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting saksi korban hingga jatuh; e. saudara Anggi dan Terdakwa I. Fahmy tidak tahu ikut melakukan kekerasan atau tidak hanya saja mereka berdua berada di tempat kejadian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan kepada saksi korban karena kami jengkel karena hampir menyerempet sepeda motor yang Terdakwa kendari dan kami juga dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga kami emosi sehingga melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa benar, Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan foto 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda PCX tahun 2023 warna hitam dengan No. Pol AG 2106 RFS, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol AG 5822 RFZ adalah yang dipakai pada waktu kejadian penggeroyokan;

5. Andika Putra Wibawa bin Endrianto;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa kejadian penggeroyokan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan raya depan ruko Pasar Wage masuk Desa Plandaan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu pada tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa IV. Raditya, saudara Anggi, Terdakwa I.. Fahmy, Terdakwa II. Arya dan Terdakwa III. Jordan sedang ngopi di dekat perempatan TT dan saat disana kami juga minum minuman keras, kemudian sekira pukul 01.30 WIB kami semua meninggalkan tempat ngopi tersebut kemudian sesampainya di perempatan Kemuning Terdakwa dan Terdakwa I. Fahmy hampir terserempet sepeda motor rombongan saksi korban kemudian Terdakwa putar balik mengejar rombongan saksi korban;
- Bahwa sesampainya di depan ruko Pasar Wage, Terdakwa menghentikan rombongan saksi korban, lalu Terdakwa menarik hoodie saksi korban sambil Terdakwa bertanya "mabuk dimana?" dan orang tersebut tidak menjawab "DUDU AKU MAS" selanjutnya Terdakwa langsung memukul wajah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan akhirnya menimbulkan keributan, lalu ada masyarakat sekitar yang mendatangi tempat kejadian akhirnya kami semua meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa I. Fahmy, Terdakwa II. Arya, Terdakwa III. Jordan dan Terdakwa IV. Raditya;
- Bahwa Terdakwa mendorong dan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan menggenggam mengenai wajah;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terlebih dahulu adalah Terdakwa kemudian diikuti teman-teman Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi sebab Terdakwa melakukan pemukulan karena rombongan saksi korban hampir menyerempet sepeda motor rombongan kami sambil melambai-lambaikan tangannya seperti menantang, lalu teman-teman Terdakwa mengejar saksi korban dan melakukan pemukulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar, setelah kejadian dari pihak keluarga sudah meminta maaf ataupun memberi bantuan pengobatan kepada saksi korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan Surat pernyataan permohonan maaf yang ditandatangani oleh Terdakwa dan kwitansi biaya pengobatan yang dibuat oleh keluarga Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam melakukan pemukulan kepada saksi korban sebagai berikut a. Terdakwa memberhentikan saksi korban, memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dan menyikut pipi sebanyak 1 (satu) kali b. Terdakwa IV. Raditya melakukan pukulan dan tendangan mengenai tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali; c. Terdakwa III. Jordan memukul 1 (satu) kali, d. Terdakwa II. Arya melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kemudian membanting saksi korban hingga jatuh dan memukul, e. Terdakwa I. Fahmy menendang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban karena kami jengkel karena hampir menyerempet sepeda motor yang Terdakwa kendari dan rombongan kami juga dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga kami emosi sehingga melakukan kekerasan terhadap saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang lebih dahulu memukul saksi korban adalah Terdakwa kemudian diikuti oleh teman Terdakwa berempat;
- Bawa Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah lagi;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa akibat perbuatannya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bawa benar dipersidangan diperlihatkan foto 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda PCX tahun 2023 warna hitam dengan No. Pol AG 2106 RFS, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol AG 5822 RFZ benar yang dipakai Terdakwa pada waktu kejadian penggeroyokan;

Menimbang, bahwa Penuntut mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jaket hoodie warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor 2 Merk Honda PCX tahun 2023 warna hitam dengan No. Pol.: AG 2106 RFS,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol: AG 5822 RFZ,

dan ternyata saksi-saksi dan Para Terdakwa mengenalinya, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Fotoula Ama Putra mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : VER/FD/891100/RSBTULUNGAGUNG tanggal 31 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iqbal Aziz Pamungkas, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan adanya luka memar pada bagian bibir atas dan luka memar pada bagian kepala belakang akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar kejadian penggeroyakan terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan raya depan ruko Pasar Wage masuk Desa Plandaan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa benar kejadian penggeroyakan terjadi awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saksi korban bersama dengan Saudara Valentino, Bagas, Jeko bermaksud untuk mendatangi rumah Yusril alamat dibelakang Salon Cantik Tulungagung, kemudian mencari tempat ngopi. Namun pada saat perjalanan menuju rumah Yusril, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah depan Pasar Wage, saksi korban bersama dengan 3 orang teman lainnya, diberhentikan oleh rombongan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang selanjutnya 10 (sepuluh) orang tersebut mendatangi saksi korban dan teman-teman saksi korban dan setelah itu salah satu orang berusaha untuk melepas jaket yang saksi korban pakai hingga robek dan setelah itu kurang lebih 5 (lima) orang dari rombongan tersebut langsung memukuli saksi korban secara bersama-sama dan saat itu saksi korban juga mau diajak oleh kelompok tersebut namun saksi korban berontak dan tidak mau dan tidak lama kemudian ada warga sekitar yang mendatangi kami untuk melerai dan selanjutnya kelompok orang tersebut meninggalkan lokasi dan atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan penggeroyokan dengan cara awalnya Para Terdakwa menghentikan laju sepeda motor saksi korban dan teman saksi korban, setelah itu Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendatangi saksi korban kemudian langsung memukul saksi korban dibagian wajah, kepala, perut, dan punggung sebanyak berapa kali saksi korban tidak ingat, serta Para Terdakwa berupaya untuk melepas jaket yang saksi korban gunakan hingga robek;
- Bahwa benar Para Terdakwa memukul saksi korban dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Terdakwa I. Fahmy, yang turun dari sepeda motor PCX warna hitam dengan plat putih kemudian memegang kerah baju saksi dan menendang perut. b. Terdakwa V. Andika, yang melakukan pemukulan mengenai wajah saksi sebanyak beberapa kali saksi tidak ingat. c. Terdakwa II. Arya, melakukan membanting, memegang kerah saksi dengan nada menantang berkelahi dan memukul perut saksi beberapa kali saksi tidak ingat, d. Terdakwa IV. Raditya memukul bagian dada sebanyak 1 kali, e. Terdakwa III. Jordan mendorong dan memukul perut;
- Bahwa benar akibat kejadian penggeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dibagian mulut, wajah, punggung, perut memar, kemudian jaket saksi robek sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : VER/FD/891100/RSBTULUNGAGUNG tanggal 31 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iqbal Aziz Pamungkas, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan adanya luka memar pada bagian bibir atas dan luka memar pada bagian kepala belakang akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban merasakan sakit selama 1 (satu) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat kejadian situasi lumayan ramai karena warung kopi disekitar lokasi masih buka dan untuk penerangan masih ada lampu jalan;
- Bahwa benar, setelah kejadian penggeroyokan tersebut, orang tua dari Para Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk meminta maaf dan ada memberikan bantuan pengobatan kepada saksi korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa dengan saksi korban dan keluarga sudah ada permintaan maaf berupa adanya surat pernyataan dipersidangan dan saksi korban menerima permohonan maaf tersebut;
- Bahwa benar, selain membuat surat pernyataan saksi korban menerima biaya pengobatan dari wakil orang tua Para Terdakwa yaitu Pratini sebagaimana kwitansi yang diperlihatkan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**
- 3. Mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah subyek hukum dalam hukum pidana, baik badan hukum atau perorangan, yang apabila dikaitkan dengan perkara pidana ini Penuntut Umum telah menunjuk pada diri Terdakwa I. Muhamad Fahmy Andrian, Terdakwa II. Arya Fatchur Rahman Alias Adudu bin Wahyudiono, Terdakwa III. Muhammad Jordan Pratama Putra Alias Mj bin Budiono, Terdakwa IV. Raditya Cahya Eka Buana Suja'i Habib bin Suja'i Habib dan Terdakwa V. Andika Putra Wibawa bin Endrianto yang identitasnya tersebut diatas telah termuat dalam berita acara persidangan dan telah pula dikutip dalam putusan ini. Identitas Para Terdakwa tersebut tidak disangkal oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan dipersidangan Para Terdakwa dapat beraktifitas dengan menjawab semua pertanyaan tentang perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Para Terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terbukti;

Ad. 2. Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan terang-terangan” artinya di tempat umum/publik yang seolah-olah dapat terlihat atau dapat dilihat langsung atas apa saja yang diperbuat oleh 1 (satu) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” yakni dilakukan oleh sekelompok orang atau lebih dari 1 (satu) orang secara berbarengan, arti kata bersama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*);

Menimbang, bahwa “menggunakan kekerasan” sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP mengandung arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah seperti memukul dengan menggunakan tangan, memukul dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan sesuai pasal 170 KUHP, sudah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan kejadian penganiyan dan pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan raya depan ruko Pasar Wage masuk Desa Plandaan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa kejadian pengeroyokan terjadi awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saksi korban bersama dengan Saudara Valentino, Bagas, Jeko bermaksud untuk mendatangi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusril alamat dibelakang Salon Cantik Tulungagung, kemudian mencari tempat ngopi. Namun pada saat perjalanan menuju rumah Yusril, di daerah depan Pasar Wage, saksi korban bersama dengan 3 orang teman lainnya, diberhentikan oleh rombongan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang selanjutnya 10 (sepuluh) orang tersebut mendatangi saksi korban dan teman-teman saksi korban dan setelah itu salah satu orang berusaha untuk melepas jaket yang saksi korban pakai hingga robek dan setelah itu kurang lebih 5 (lima) orang dari rombongan tersebut langsung memukuli saksi korban secara bersama-sama dan saat itu saksi korban juga mau diajak oleh kelompok tersebut namun saksi korban berontak dan tidak mau dan tidak lama kemudian ada warga sekitar yang mendatangi kami untuk melarai dan selanjutnya kelompok orang tersebut meninggalkan lokasi dan atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penggeroyakan dengan cara awalnya Para Terdakwa menghentikan laju sepeda motor saksi korban dan teman saksi korban, setelah itu Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendatangi saksi korban kemudian langsung memukul saksi korban dibagian wajah, kepala, perut, dan punggung sebanyak berapa kali saksi korban tidak ingat, serta Para Terdakwa berupaya untuk melepas jaket yang saksi korban gunakan hingga robek;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Terdakwa I. Fahmy, yang turun dari sepeda motor PCX warna hitam dengan plat putih kemudian memegang kerah baju saksi dan menendang perut. b. Terdakwa V. Andika, yang melakukan pemukulan mengenai wajah saksi sebanyak beberapa kali saksi tidak ingat. c. Terdakwa II. Arya, melakukan membanting, memegang kerah saksi dengan nada menantang berkelahi dan memukul perut saksi beberapa kali saksi tidak ingat, d. Terdakwa IV. Raditya memukul bagian dada sebanyak 1 kali; e. Terdakwa III. Jordan mendorong dan memukul perut;

Menimbang, bahwa akibat penggeroyakan yang dilakukan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dibagian mulut, wajah, punggung, perut memar, kemudian jaket saksi robek sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : VER/FD/891100/RSBTULUNGAGUNG tanggal 31 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iqbal Aziz Pamungkas, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan adanya luka memar pada bagian bibir atas dan luka memar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala belakang akibat trauma benda tumpul sehingga saksi korban merasakan sakit selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa saat kejadian situasi lumayan ramai karena warung kopi disekitar lokasi masih buka dan untuk penerangan masih ada lampu jalan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian penggeroyokan tersebut, orang tua dari Para Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk meminta maaf dan ada memberikan bantuan pengobatan kepada saksi korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari wakil orang tua Para Terdakwa yaitu Pratinini sebagaimana kwitansi dan Para Terdakwa dengan saksi korban dan keluarga sudah ada permintaan maaf berupa adanya surat pernyataan dipersidangan dan saksi korban menerima permohonan maaf tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad. 3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas akibat perbuatan Para Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban Fotoula Ama Putra yang mengakibatkan merasakan sakit selama 1 (satu) minggu lamanya karena mengalami luka sebagaimana tertuang hasil Visum Et Repertum No : VER/FD/891100/RSBTULUNGAGUNG tanggal 31 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iqbal Aziz Pamungkas, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan adanya luka memar pada bagian bibir atas dan luka memar pada bagian kepala belakang akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuahkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuahkan terhadap Para Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Jaket hoodie warna hitam, yang telah disita dari saksi korban Fotoula Ama Putra, maka dikembalikan kepada saksi korban Fotoula Ama Putra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor 2 Merk Honda PCX tahun 2023 warna hitam dengan No. Pol.: AG 2106 RFS, yang telah disita dari Terdakwa I. Muhamad Fahmy Andrian, maka dikembalikan kepada Terdakwa I. Muhamad Fahmy Andrian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol: AG 5822 RFZ, yang telah disita dari Terdakwa V. Andika Putra Wibawa bin Endrianto, maka dikembalikan kepada Terdakwa V. Andika Putra Wibawa bi Endrianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka bagi saksi korban Fotoula Ama Putra;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa dengan saksi korban Fotoula Ama Putra sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuahkan kepada Para Terdakwa telah sesuai dan tepat sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD FAHMY ANDRIAN, Terdakwa II. ARYA FATCHUR RAHMAN Als ADUDU Bin WAHYUDIONO, Terdakwa III. MUHAMMAD JORDAN PRATAMA PUTRA Alias MJ Bin BUDIONO, Terdakwa IV. RADITYA CAHYA EKA BUANA SUJA'I HABIB Bin SUJA'I HABIB dan Terdakwa V. ANDHIKA PUTRA WIBAWA Bin ENDRIANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jaket hoodie warna hitam,

Dikembalikan kepada saksi korban Fotoula Ama Putra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor 2 Merk Honda PCX tahun 2023 warna hitam dengan No. Pol.: AG 2106 RFS,

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Muhamad Fahmy Andrian.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol: AG 5822 RFZ,

Dikembalikan kepada Terdakwa V. Andika Putra Wibawa bin Endrianto.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Selasa, tanggal 03 September 2024**, oleh **Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Deni Albar, S.H.**, dan **Eri Sutanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukarlinah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Agung Pambudi, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Deni Albar, S.H.

ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sukarlinah, S.H.